MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 009 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KUSTA Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas, kontinuitas pengelolaan rumah sakit kusta dan upaya rehabilitasi paripurna untuk penderita kusta, maka perlu diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang;

c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/SK/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang sudah tidak sesuai lagi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 200/MENKES/SK/III/2009, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/664/M.PAN-RB/2/2012 Tanggal 15 Februari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KUSTA Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang selanjutnya disebut RSK Dr. Tadjuddin Chalid adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

RSK Dr. Tadjuddin Chalid dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal ...

Pasal 3

RSK Dr. Tadjuddin Chalid mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSK Dr. Tadjuddin Chalid menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan kusta secara paripurna dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan kusta;
c. pelaksanaan rehabilitasi medik, sosial, dan karya terhadap penderita kusta;
d. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
e. pelaksanaan pelayanan rujukan;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kusta dan kesehatan lainnya;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kusta dan kesehatan lainnya; dan
h. pelaksanaan keuangan dan administrasi umum.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSK Dr. Tadjuddin Chalid secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi RSK Dr. Tadjuddin Chalid terdiri atas:

a. Direktorat Pelayanan; dan
b. Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bagian...

Bagian Pertama

Direktorat Pelayanan

Pasal 7

(1) Direktorat Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.

(2) Direktorat Pelayanan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktorat Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi;
b. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi; dan
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 9

Direktorat Pelayanan terdiri atas:

a. Bidang Medik;
b. Bidang Keperawatan;
c. Bidang Rehabilitasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medik dan penunjang medik;

b. penyiapan...

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 12

Bidang Medik terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Medik; dan
b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan medik.
(2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi penunjang medik.

Pasal 14

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan;
b penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
c pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 16

Bidang Keperawatan terdiri atas:

a Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
b Seksi Keperawatan Rawat Inap.

Pasal...

Pasal 17

(1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi rawat jalan.

(2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi rawat inap.

Pasal 18

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan rehabilitasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan rehabilitasi medik, karya, dan sosial medik;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik, karya, dan sosial medik; dan
c. pemantauan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi medik, karya, dan sosial medik.

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

a. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
b. Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik.

Pasal 21

(1) Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi rehabilitasi medik.

(2) Seksi...

(2) Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi rehabilitasi karya dan sosial medik.

Bagian Kedua

Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 22

(1) Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan umum.

(2) Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan umum;
b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan umum; dan
c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan umum.

Pasal 24

Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

a. Bagian Keuangan;
b. Bagian Sumber Daya Manusia;
c. Bagian Umum; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...

Pasal 25

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 27

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 28

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran.

(2) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penyiapan bahan mobilisasi dana.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian rumah sakit.

Pasal...

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengadaan, administrasi, dan mutasi sumber daya manusia RSK Dr. Tadjuddin Chalid;
b. pelaksanaan analisa jabatan, kesejahteraan, dan pengembangan sumber daya manusia RSK Dr. Tadjuddin Chalid; dan
c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan RSK Dr. Tadjuddin Chalid.

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia;
b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Subbagian Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 32

(1) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, administrasi, dan mutasi sumber daya manusia.

(2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa jabatan, kesejahteraan, dan pengembangan sumber daya manusia.

(3) Subbagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 33

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal...

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit.

Pasal 35

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 36

(1) Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit.

BAB III

UNIT-UNIT NONSTRUKTURAL

Bagian Pertama

Komite

Pasal 37

(1) Komite adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

(2) Pembentukan...

(2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, yang sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik dan Komite Keperawatan.

(3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Bagian Kedua

Instalasi

Pasal 38

(1) Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.

(2) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

(3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non-medis.

Pasal 39

(1) Di lingkungan Direktorat Pelayanan sekurang-kurangnya dibentuk Instalasi yang terdiri atas Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Gawat Darurat.

(2) Di lingkungan Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum sekurang-kurangnya dibentuk Instalasi yang terdiri atas Instalasi Administrasi Pasien, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, dan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Direktur Utama dapat melakukan penambahan, pengurangan dan/atau perubahan Instalasi sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.

(4) Penambahan...

(4) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 40

(1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
(2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 43

(1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional berkoordinasi dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal...

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Para Direktur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Seksi/Subbagian, Ketua Komite, Kepala Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya.

Pasal 52

Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

ESELON

Pasal 53

(1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala...

(3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 54

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/SK/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Tatalaksana dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 57

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan...

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal: 10 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

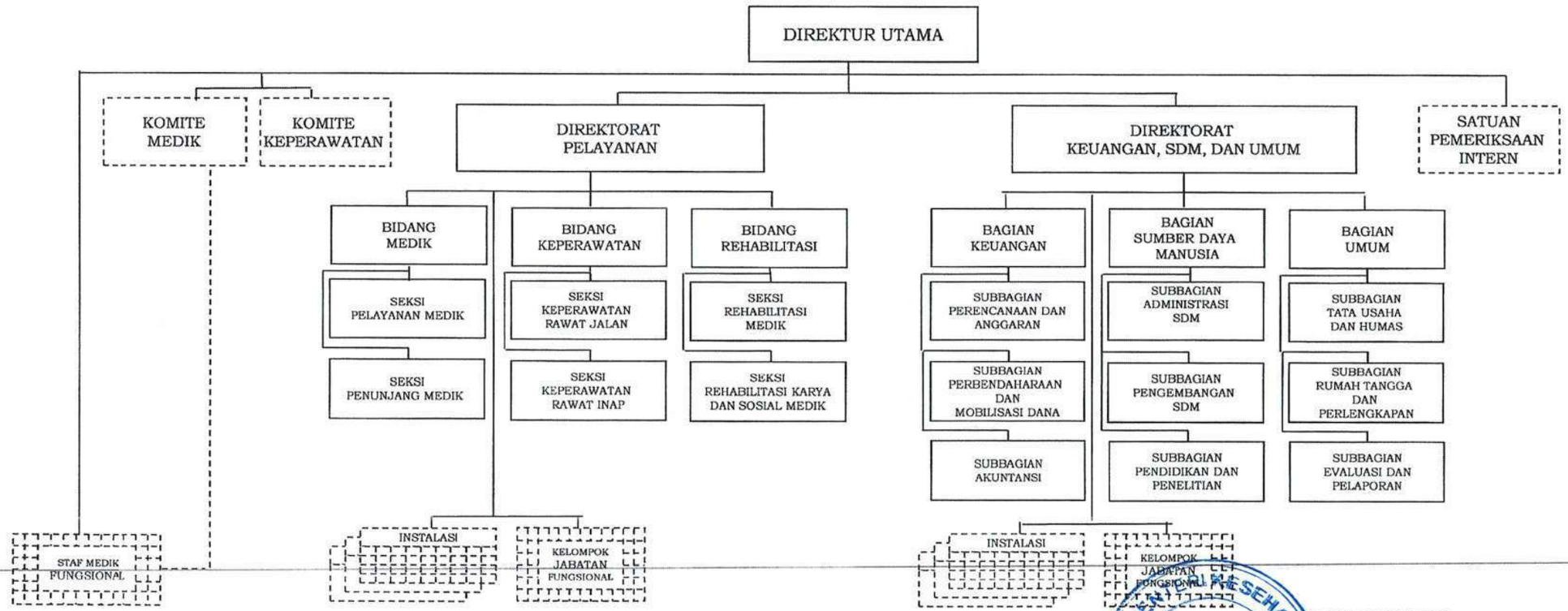
AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR: 401

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 009 TAHUN 2012
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT
Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KUSTA Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR



MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH